

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa Menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "dhesi" yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 5 tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam mengelola keuangan desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan efektif terkait transaksi keuangan dari kegiatan ekonomi lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga telah menjadi tuntutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dikenal dengan konsep e-government, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga ke tingkat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, desa juga diberikan sumber pendanaan yang cukup besar melalui dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besarnya dana yang diterima oleh desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang tidak dilakukan secara optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan anggaran, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta tidak tercapainya tujuan pembangunan desa secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi mengandung arti keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga

masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sementara itu, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan yang dilakukan, baik secara administratif maupun secara moral kepada masyarakat. Kedua prinsip ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut teori sistem informasi yang dikemukakan oleh Jogiyanto, keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna (*user*). Hal ini mencakup kemudahan penggunaan (*ease of use*), kebermanfaatan (*usefulness*), serta kemampuan sistem dalam meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya di tingkat desa.

Desa Bahungin yang berada di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangannya. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi Siskeudes telah digunakan secara efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan Observasi awal tersebut, maka penulis mendapatkan permasalahan yang muncul untuk dikaji dalam penelitian ini, adapun fenomenanya adalah:

1. Adanya kendala teknis seperti jaringan internet kurang stabil yang selalu dihadapi oleh perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
2. Masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
3. Adanya kendala dalam proses penginputan data yang masih memerlukan waktu yang cukup lama (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam judul penelitian **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KANTOR DESA BAHUNGIN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada latar belakang, maka untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng terlalu jauh. Penulis memfokuskan penelitian tentang efektivitas yang menggunakan Teori E-government Modern Menurut United Nations (2018-2022) yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan sistem informasi pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang efektivitas penggunaan teknologi informasi, khususnya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Bahungin dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Perangkat Desa

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara optimal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa.